



Education & Public Economics: **Polemik Kenaikan Uang Kuliah Tunggal di** **Perguruan Tinggi Negeri Indonesia**

¹ Bidang Kajian *Microeconomics Dashboard*, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada 2024

² Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada 2024

Ringkasan

- Pemerintah Indonesia baru saja mengesahkan Peraturan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kebijakan tersebut membahas mengenai besaran biaya pendidikan di perguruan tinggi yang dibayarkan oleh mahasiswa setiap semester.
- Kebijakan Permendikbudristek tersebut menimbulkan berbagai pro kontra di masyarakat, khususnya di kalangan mahasiswa karena dinilai menjadi penyebab kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pembangunan Institusi (IPI) di perguruan tinggi.
- Penetapan besaran UKT dalam Permendikbudristek yang baru dinilai menjadi celah pemimpin perguruan tinggi untuk menaikkan besaran IPI dan UKT, khususnya bagi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) karena tidak mendapat anggaran yang banyak sehingga bebas untuk menentukan UKT.
- Dari sisi fiskal, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sekitar 20% dari total anggaran belanja negara. Namun, alokasi anggaran untuk pendidikan tinggi hanya 0,6-1,6% dari total APBN. Proporsi anggaran yang rendah mengakibatkan perguruan tinggi negeri menaikkan UKT mahasiswa untuk memperoleh sumber pendanaan tambahan.
- Dari sisi kebijakan, tujuan kenaikan UKT yaitu untuk memenuhi kebutuhan biaya penyelenggaraan pendidikan tinggi, meningkatkan dan menjaga standar mutu minimal, serta untuk mengimbangi peningkatan kebutuhan akan teknologi pembelajaran. Namun, peningkatan kebutuhan biaya penyelenggaraan pendidikan tinggi tidak diimbangi dengan pembaharuan Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT) sehingga peningkatan kebutuhan biaya pembelajaran di perguruan tinggi dibebankan kepada para mahasiswa.

Raniah Salsabila¹
Asisten Bidang Kajian -
Kajian
raniahsalsaa@gmail.com

Aisyah Noor Rahmi²
Penulis Kolaborator
Microeconomics Dashboard
aisyahnrm@gmail.com

Qisha Quarina¹
Koordinator Bidang Kajian
Microeconomics Dashboard
qisha.quarina@gmail.com



Pendahuluan

Pemerintah Indonesia baru saja mengesahkan Peraturan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kebijakan tersebut mencakup aturan mengenai besaran biaya pendidikan di perguruan tinggi yang dibayarkan oleh mahasiswa setiap semester (6 bulan sekali) dalam proses pembelajaran atau yang biasa disebut dengan Uang Kuliah Tunggal (UKT). Pada dasarnya nominal UKT ditetapkan oleh pemimpin perguruan tinggi yang mengacu pada Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT) dalam aturan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Adapun dalam penetapan SSBOPT perlu mempertimbangkan capaian standar nasional pendidikan tinggi, jenis program studi, dan indeks kemahalan wilayah (Kemendikbudristek, 2024).

Di sisi lain, munculnya kebijakan Permendikbudristek yang baru menimbulkan berbagai pro kontra di masyarakat, khususnya di kalangan mahasiswa. Mahasiswa menilai Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 menjadi penyebab kenaikan UKT dan luran Pembangunan Institusi (IPI) di perguruan tinggi (Rahmawati, 2024). Hal ini dikarenakan kebijakan tersebut hanya menetapkan nominal tarif UKT untuk mahasiswa yang kurang mampu, antara lain kelompok 1 sebesar Rp500.000 dan kelompok 2 sebesar Rp1.000.000 per semester. Sedangkan untuk penetapan tarif UKT lainnya menjadi wewenang dari pemimpin perguruan tinggi masing-masing, namun tetap mengacu pada kebijakan yang ada. Penetapan besaran UKT dalam Permendikbudristek yang baru dinilai menjadi celah pemimpin perguruan tinggi untuk menaikkan besaran IPI dan UKT, khususnya bagi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) karena tidak mendapat anggaran yang banyak sehingga bebas untuk menentukan UKT (Rahmawati, 2024; Tjitra, 2024).



Kebijakan kenaikan UKT tersebut dinilai memberatkan mahasiswa, khususnya mahasiswa dengan latar belakang ekonomi menengah ke bawah. Mahasiswa dengan latar belakang ekonomi menengah ke bawah perlu mencari sumber dana tambahan untuk membayar UKT. Selain itu, kesempatan mahasiswa dengan keterbatasan finansial dalam mengampu pendidikan tinggi akan semakin kecil. Kenaikan UKT juga dinilai akan memperbesar kesenjangan pendidikan di Indonesia karena hanya mahasiswa dengan latar belakang ekonomi menengah ke atas yang dapat mengakses pendidikan tinggi (Nurmuhaemin, 2024). Namun demikian, dikarenakan berbagai kontra yang muncul di kalangan masyarakat, melalui Surat Edaran (SE) Dirjen Diktiristek Nomor O511/E/PR.O7.O4/2024, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi membatalkan kenaikan UKT dan IPI untuk tahun akademik 2024/2025 di PTN dan PTN-BH (Yanuar, 2024). Akan tetapi, pembatalan kebijakan tersebut hanya disebutkan untuk tahun akademik 2024/2025, artinya terdapat kemungkinan UKT akan kembali naik di tahun akademik selanjutnya. Maka dari itu, kajian *Microeconomics Dashboard* edisi ini akan mengulas terkait kebijakan kenaikan UKT di Indonesia, dari sisi fiskal, sisi kebijakan, maupun pro-kontra di masyarakat.



Perbedaan antara PTN-BH dengan PTN Lainnya

Perguruan Tinggi Negeri (PTN) merupakan perguruan tinggi yang dikelola oleh pemerintah dan di bawah koordinasi Kemendikbudristek. Pada dasarnya, di Indonesia terdapat 3 kategori PTN, yaitu Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH), Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU), dan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Satuan Kerja Kementerian (PTN-Satker). Lebih lanjut, perbedaan 3 (tiga) kategori PTN dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Perbedaan antara PTN BH, PTN-BLU, dan PTN-Satker

| | PTN-BH | PTN-BLU | PTN-Satker |
|-------------------------------|---|---|---|
| Dasar Hukum | Merujuk pada Undang-Undang Perguruan Tinggi dan peraturan pelaksanaannya. | Merujuk pada Undang-Undang Perguruan Tinggi dan peraturan Kementerian Keuangan terkait dengan status BLU. | - |
| Penetapan Status | Ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah. | Ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan atas usul <u>Mendikbudristek</u> . | Hasil dari kebijakan Kementerian dan ditetapkan melalui mekanisme internal <u>Kemendikbudristek</u> . |
| Tarif Layanan | Ditetapkan oleh PTN-BH dengan berkonsultasi kepada Menteri. | Ditetapkan berdasarkan kebijakan Menteri Keuangan dengan memberi ruang pada usulan pemimpin PTN-BLU. | - |
| Pola Pelaporan Keuangan | Pendapatan PTN-BH bukan merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). | Pendapatan PTN-BLU merupakan PNBP. | Seluruh pendapatan, termasuk Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dari mahasiswa harus masuk ke rekening negara (Kementerian Keuangan) sebelum digunakan. |
| Penyelenggaraan Program Studi | Memiliki otonomi dalam membuka dan menutup program studi. | Tidak memiliki otonomi dalam membuka dan menutup program studi. | - |
| Pengelolaan SDM | Berwenang menetapkan, mengangkat, membina, dan memberhentikan tenaga tetap non-PNS. | Berwenang menetapkan, mengangkat, membina, dan memberhentikan tenaga tetap non-PNS. | - |

Sumber: Romanti, 2023



Apa itu Uang Kuliah Tunggal?

Seperti penjelasan pada bagian sebelumnya, berdasarkan Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024, **Uang Kuliah Tunggal (UKT)** merupakan biaya yang dibebankan kepada setiap mahasiswa selama proses pembelajaran pada program studi di Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Selain UKT, juga terdapat luran Pengembangan Institusi (IPI) yang didefinisikan sebagai biaya yang dikenakan kepada mahasiswa sebagai kontribusi untuk pengembangan perguruan tinggi. Serta Biaya Kuliah Tunggal (BKT) yang merupakan keseluruhan biaya operasional per tahun yang terkait langsung dengan proses pembelajaran mahasiswa pada program studi di PTN. Adapun penetapan UKT, IPI, dan BKT ditentukan oleh Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT). SSBOPT merupakan biaya penyelenggaraan pendidikan tinggi selain investasi dan pengembangan. Dalam penetapan SSBOPT, capaian standar nasional pendidikan tinggi, jenis program studi, dan indeks kemahalan wilayah dipertimbangkan. Artinya, semakin tinggi SSBOPT maka semakin tinggi nominal BKT serta nilai pengelompokan UKT di masing-masing perguruan tinggi. Pada dasarnya penetapan nominal UKT ditentukan berdasarkan besaran BKT program studi dan akan disesuaikan dengan kemampuan perekonomian masing-masing mahasiswa.

Lebih lanjut, kebijakan tersebut mewajibkan PTN minimal memiliki dua kelompok tarif UKT, yaitu kelompok I dengan tarif sebesar Rp500.000 dan kelompok II bernilai Rp1.000.000. Selain kedua tarif tersebut, PTN dibebaskan untuk menentukan kelompok tarif lain, dengan tarif tertinggi bernilai setara dengan BKT. Namun, setiap PTN juga dapat menentukan kelompok tarif UKT yang lebih besar daripada BKT (paling banyak 2 kali besaran BKT) bagi mahasiswa yang diterima melalui jalur kelas internasional, jalur kerja sama, jalur rekognisi pembelajaran lampau untuk melanjutkan pendidikan formal pada perguruan tinggi, dan/atau bagi mahasiswa berkewarganegaraan asing. Di sisi lain, pemimpin PTN juga menetapkan tarif IPI untuk mahasiswa yang diterima melalui seleksi mandiri, kelas internasional, jalur kerja sama, mahasiswa yang mendapatkan rekognisi pembelajaran lampau untuk melanjutkan pendidikan tinggi, atau berkewarganegaraan asing dengan nominal paling banyak 4 kali besaran BKT (Kemendikbudristek, 2024).




Kenaikan UKT dari Sisi Fiskal Pendidikan

Salah satu tujuan pembangunan yang telah direncanakan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Kebijakan Fiskal Tahun 2024 yaitu mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Sementara, pendidikan berperan penting terhadap penentuan kualitas sumber daya manusia. Untuk itu, pemerintah berkomitmen memberikan perhatian besar terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan merupakan alokasi anggaran untuk pendidikan melalui kementerian/lembaga dan non-kementerian/lembaga, transfer ke daerah (TKD), serta melalui pengeluaran pembiayaan, termasuk pembiayaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang menjadi tanggung jawab pemerintah (Kementerian Keuangan, 2023).

Seperti yang terlihat pada Gambar 1, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sekitar 20% dari total anggaran belanja negara. Selanjutnya anggaran pendidikan disalurkan melalui belanja pemerintah pusat, transfer ke daerah, dan pembiayaan yang dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan (Gambar 2). Pada Gambar 3 menunjukkan bahwa anggaran belanja pemerintah pusat untuk pendidikan sebesar 9,1% (Rp 225,1 T) dari total keseluruhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2024. Namun, anggaran belanja pendidikan tersebut lebih sedikit jika dibandingkan dengan anggaran belanja pelayanan umum (33,5%), ekonomi (26,1%), dan perlindungan sosial (10,9%). Sementara pagu anggaran untuk Kemendikbudristek sebesar Rp 98,99 T (Gambar 4). Hal ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah dari sisi fiskal untuk memberikan perhatian terhadap peningkatan pendidikan. **Namun demikian, proporsi pengeluaran pendidikan terhadap total Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia (2,42%) masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain, khususnya negara tetangga seperti Malaysia (3,51%), Vietnam (2,90%) dan Thailand (2,61%) (Gambar 5).**



Gambar 1. Alokasi Anggaran Belanja Negara dan Anggaran Pendidikan 5 Tahun Terakhir (Triliun)



Sumber: Indonesia 2019; 2020; 2021; 2022; 2023, diolah penulis.


Gambar 2. Anggaran Pendidikan di Indonesia



Sumber: Kementerian Keuangan 2023, diolah penulis.




Gambar 3. Rincian Proporsi Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2024 menurut Fungsi



Sumber: Kementerian Keuangan 2023, diolah penulis.


Gambar 4. Kementerian/Lembaga yang memiliki Pagu Terbesar APBN 2024 (Triliun)



Sumber: Kementerian Keuangan 2023, diolah penulis.



Gambar 5. Proporsi Anggaran Pendidikan di Beberapa Negara (% Total PDB)



Sumber: World Bank Data 2022, diolah penulis.



Lebih lanjut, terlepas anggaran pendidikan yang terus meningkat tiap tahunnya, namun UKT mahasiswa juga ikut meningkat. Kenaikan UKT salah satunya disebabkan oleh alokasi anggaran pendidikan perguruan tinggi negeri masih kurang optimal dan penggunaan anggaran yang belum efektif (Hutajulu, 2024). Hal tersebut dikarenakan sebagian besar anggaran pendidikan besar (52%) dialokasikan melalui transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sehingga memerlukan pemantauan lebih lanjut apakah anggaran tersebut benar-benar digunakan untuk fungsi pendidikan (Hutajulu, 2024; Wulandari, 2024). **Sementara itu, alokasi anggaran untuk pendidikan tinggi hanya 0,6-1,6% dari total APBN. Proporsi anggaran pendidikan tinggi tersebut relatif lebih rendah dari standar ideal yang telah ditetapkan oleh United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization/UNESCO yaitu sebesar 2% dari APBN.** Dengan demikian, proporsi anggaran yang rendah mengakibatkan perguruan tinggi negeri menaikkan UKT mahasiswa untuk memperoleh sumber pendanaan tambahan. Maka dari itu, pola distribusi anggaran pendidikan yang bersumber dari APBN perlu perbaikan agar dapat mencapai upaya akselerasi sumber daya manusia unggul melalui pendidikan tinggi.



Kenaikan UKT dari Sisi Kebijakan

Sejak tahun 2013, kebijakan UKT telah diterapkan di Indonesia melalui Permendikbud Nomor 55 Tahun 2013 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Seiring berjalannya waktu, kebijakan UKT tersebut terus mengalami pembaharuan dan perubahan. Pembaharuan dan perubahan kebijakan meliputi tarif BKT, UKT, dan uang pangkal atau IPI. Kebijakan terbaru yaitu disahkannya Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024. Adapun lebih lanjut transformasi kebijakan UKT di Indonesia dari periode ke periode dapat dilihat pada Gambar 6.

Gambar 6. Transformasi Kebijakan UKT di Indonesia



Sumber: kompilasi penulis.




Lebih lanjut, salah satu perubahan kebijakan yang menjadi sorotan di kalangan masyarakat yaitu kenaikan tarif UKT. Berdasarkan kebijakan terbaru, Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024, kenaikan UKT yang berbasis Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT) diberlakukan untuk memenuhi kebutuhan biaya penyelenggaraan pendidikan tinggi, meningkatkan dan menjaga standar mutu minimal, serta untuk mengimbangi peningkatan kebutuhan akan teknologi pembelajaran. Di samping itu, **SSBOPT tidak pernah diperbarui sehingga mendorong Kemendikbudristek untuk meningkatkan UKT** (Faturahman, 2024). Di sisi lain, sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbud Ristek menjelaskan bahwa biaya operasional pendidikan tidak dapat sepenuhnya bergantung pada Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) (Aprilia, 2024). Selain itu, penerapan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) juga menjadi salah satu faktor kenaikan UKT. Adanya program MBKM membuat proses pembelajaran di perguruan tinggi menjadi lebih kolaboratif dengan memanggil dosen praktisi, mahasiswa mengikuti magang selama satu semester, biaya ujian, serta tugas proyek sehingga memerlukan biaya yang lebih besar dibandingkan dengan proses pembelajaran di perguruan tinggi pada umumnya. Oleh sebab itu, peningkatan kebutuhan biaya pembelajaran di perguruan tinggi kini dibebankan kepada para mahasiswa (Mashabi & Kasih, 2024). Adapun contoh kasus kenaikan UKT dapat dilihat pada Kotak 1.



Kotak 1. Contoh Kasus Kenaikan UKT dan IPI di PTN-BH

UKT & IPI Program Studi S1 Manajemen & Kedokteran Universitas Gadjah Mada



Sumber: Universitas Gadjah Mada 2023; 2024, diolah penulis.


Di Universitas Gadjah Mada, pengelompokan UKT dibagi menjadi 6 kelompok dari yang sebelumnya 5 kelompok. Pada Tahun 2024, UKT 1 dan 2 untuk program studi S1 Manajemen maupun Kedokteran adalah Rp0, artinya mahasiswa mendapatkan 100% subsidi dari kampus. Sebelumnya, hanya UKT 1 saja yang menerima UKT Rp0 dengan UKT 2 bernilai Rp2,3 juta untuk Manajemen dan Rp6,2 juta untuk Kedokteran. Sementara UKT tertinggi untuk kedua tahun bernilai sama, yaitu Rp24,7 juta untuk Kedokteran dan Rp9,2 juta untuk Manajemen. Adapun UKT 3 hingga UKT 5 tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2023.

Di samping UKT, sejak tahun 2022 UGM mulai menarik sumbangan sukarela dari mahasiswa yang diterima melalui jalur mandiri. Namun pada tahun 2023, UGM menetapkan bahwa mahasiswa yang diterima melalui jalur ujian mandiri dan memasuki golongan UKT Pendidikan Unggul (memiliki kemampuan ekonomi baik) atau UKT tertinggi, akan dikenakan Sumbangan Solidaritas Pendidikan Unggul (SSPU) atau IPI sebesar Rp30 juta untuk bidang Ilmu Sains, Teknologi, dan Kesehatan serta sebesar Rp20 juta untuk bidang Ilmu Sosial dan Humaniora. Tarif yang sama juga diterapkan pada tahun 2024.




UKT & IPI Program Studi S1 Manajemen & Kedokteran Universitas Indonesia

UKT Manajemen Universitas Indonesia 2023 - 2024



UKT Kedokteran Universitas Indonesia 2023 - 2024



Sumber: Universitas Indonesia 2024a; 2024b, diolah penulis.

Pada tahun 2024, Universitas Indonesia menaikkan tarif UKT yang harus dibayar pada setiap kelompok untuk program studi Kedokteran maupun Manajemen. Pada kelompok terendah, di tahun 2023 mahasiswa program studi Kedokteran maupun Manajemen yang tadinya perlu membayar Rp250.000 sedangkan tahun 2024 mahasiswa perlu membayar Rp500.000. Pada kelompok tertinggi, UKT program studi Kedokteran meningkat Rp1,25 juta, menjadi Rp20 juta. Untuk program studi Manajemen, kini hanya terdapat 10 kelompok UKT, dengan kelompok tertinggi bernilai Rp14,6 juta dari yang sebelumnya Rp16,25 juta.

Meskipun terdapat peningkatan UKT pada tahun ini, namun Universitas Indonesia memutuskan untuk tidak menerapkan IPI pada para mahasiswa yang masuk melalui jalur mandiri dan memberlakukan kelompok dan nilai UKT yang sama dengan mahasiswa dari jalur SNBP maupun SNBT.



Pro-Kontra Kebijakan Kenaikan Uang Kuliah Tunggal di Masyarakat

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menginformasikan pembatalan kenaikan UKT dan IPI di PTN dan PTN-BH untuk tahun akademik 2024/2025 melalui Surat Edaran (SE) Dirjen Diktiristek Nomor O511/E/PR.O7.O4/2024 (Yanuar, 2024). Meskipun demikian, masih terdapat kemungkinan kebijakan tersebut akan tetap diimplementasikan pada periode pembelajaran berikutnya. Jika peningkatan UKT pada periode pembelajaran berikutnya melambung tinggi seperti yang sempat diterbitkan masing-masing universitas sebelum dibatalkan, maka akan menuai berbagai kontroversi di masyarakat. Beberapa alasan terkait pro dan kontra isu kenaikan UKT dirangkum dalam Tabel 2.

Tabel 2. Pro-Kontra Kebijakan Kenaikan UKT di Indonesia

| Pro | Kontra |
|---|--|
| <p>1. Meningkatkan kualitas pendidikan UKT yang lebih tinggi akan meningkatkan pendapatan universitas. Pendapatan tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui perekrutan tenaga pendidik berkualitas yang semakin banyak, pendanaan riset-riset mahasiswa dan dosen yang memenuhi standar internasional, serta memperluas akses terhadap sumber pendidikan (Rosser, 2018).</p> | <p>1. Mengurangi aksesibilitas UKT yang terlalu tinggi mengurangi aksesibilitas para pelajar untuk melanjutkan studi ke tingkat perkuliahan, khususnya bagi pelajar dengan latar belakang <u>sosioekonomi</u> rendah. Coelli (2009), menemukan bahwa pendaftaran universitas dari pelajar berlatar belakang pendapatan rendah berkurang secara signifikan ketika UKT ditingkatkan, sedangkan tidak ada respon yang terlalu berbeda dari pelajar dengan latar belakang pendapatan menengah dan tinggi. Di sisi lain, keluarga dengan sosio ekonomi menengah juga tetap mengalami kesulitan dengan semakin tingginya UKT karena tidak hanya menerima beban yang tinggi, tetapi juga kesulitan mendapatkan bantuan karena bantuan sosial lebih sering memprioritaskan keluarga dari sosioekonomi rendah.</p> |
| <p>2. Meningkatkan kualitas fasilitas perguruan tinggi Menurut Levin (1990), jika biaya kuliah dinaikkan secara signifikan, maka universitas mungkin akan terdorong untuk memperhatikan kebutuhan calon mahasiswa. Selain itu, tambahan dana yang diterima dapat dialokasikan untuk menambah atau memperbaiki fasilitas-fasilitas di perguruan tinggi, seperti ruang komputer, laboratorium, studio, serta perpustakaan. Dana tersebut juga dapat digunakan untuk menyediakan konsultasi terkait karir di masa depan bagi para mahasiswa. Serta penyediaan kegiatan ekstrakurikuler yang variatif dan memadai juga dapat melengkapi pengalaman perkuliahan mahasiswa (Tucker, 2018).</p> | <p>2. Meningkatkan kesenjangan Penduduk di Indonesia yang menempuh pendidikan tinggi tidak sampai 5% dari 275 juta (Setuningsih & Ramadhan, 2023). Selain itu, data BPS (2023) menunjukkan capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi tahun 2023 pada rumah tangga kelompok pengeluaran terendah hanya sebesar 17,54%. Capaian tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan kelompok dengan pengeluaran tertinggi (52,65%). UKT yang semakin tinggi tentu akan semakin mempersempit kesempatan rumah tangga kelompok pengeluaran terendah untuk menempuh pendidikan tinggi. Sementara itu, orang dengan pendidikan yang lebih tinggi lebih mungkin untuk mendapatkan pekerjaan, tetap lanjut bekerja, mempelajari keterampilan baru di tempat kerja, serta memperoleh penghasilan yang lebih tinggi selama masa kerja mereka dibandingkan orang yang berpendidikan lebih rendah (Education GPS, 2023). Dengan demikian, kesenjangan akan semakin meningkat antara pelajar yang mendapat akses pendidikan tinggi dan yang tidak mendapat akses.</p> |



| Pro | Kontra |
|---|---|
| <p>3. Persaingan global Di dunia yang semakin mengglobal dan tidak terbatas, persaingan semakin ketat. Universitas pun bersaing untuk menarik mahasiswa serta berusaha meraih prestise dengan meningkatkan peringkat mereka di tingkat nasional dan global. Melalui pendapatan tambahan, pihak kampus dapat mengalokasikan dana lebih untuk meraih akreditasi-akreditasi internasional. Dengan meningkatkan kualitas program, fasilitas, serta kurikulum, universitas dapat meningkatkan reputasi dan bersaing sehingga menarik lebih banyak mahasiswa internasional serta kolaborasi antar universitas maupun mitra lainnya (Horta, 2009; Fleşeriu et al., 2020).</p> | <p>3. Menurunkan kualitas sumber daya manusia Indonesia Pendidikan tinggi yang berkualitas merupakan salah satu fondasi untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Dengan UKT yang semakin tinggi, beberapa pelajar dan keluarganya akan lebih memilih untuk tidak melanjutkan pendidikan di tingkat universitas dan akan memilih alternatif lain yang lebih terjangkau atau memilih untuk langsung bekerja (The Week, 2023). Dengan demikian, APK pendidikan tinggi rendah sehingga dapat menurunkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.</p> |

Sumber: kompilasi penulis.

Penutup dan Diskusi Kebijakan

Pemerintah Indonesia baru saja mengesahkan Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kemendikbudristek. Kebijakan tersebut mencakup aturan mengenai Uang Kuliah Tunggal (UKT), Biaya Kuliah Tunggal (BKT), dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI). Namun, kebijakan tersebut dinilai mahasiswa menjadi penyebab kenaikan UKT dan IPI di perguruan tinggi. Jika dilihat dari sisi fiskal pendidikan, alokasi anggaran untuk pendidikan tinggi hanya 0,6-1,6% dari total APBN. Hal ini menunjukkan bahwa proporsi anggaran pendidikan tinggi di Indonesia relatif lebih rendah dari standar ideal yang telah ditetapkan oleh United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization/UNESCO yaitu sebesar 2% dari APBN. Maka dari itu, perguruan tinggi negeri menaikkan UKT mahasiswa untuk memperoleh sumber pendanaan tambahan.

Sementara dari sisi kebijakan, kenaikan UKT bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biaya penyelenggaraan pendidikan tinggi, meningkatkan dan menjaga standar mutu minimal, serta untuk mengimbangi peningkatan kebutuhan akan teknologi pembelajaran. Akan tetapi, peningkatan kebutuhan biaya penyelenggaraan pendidikan tinggi tidak diimbangi dengan pembaharuan Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT). Oleh sebab itu, peningkatan kebutuhan biaya pembelajaran di perguruan tinggi dibebankan kepada para mahasiswa melalui peningkatan UKT yang kemudian memunculkan berbagai pro-kontra di masyarakat. Menanggapi kegaduhan yang terjadi di masyarakat akibat kebijakan Kenaikan UKT, Kemendikbudristek kemudian menginformasikan pembatalan kenaikan UKT dan IPI di PTN dan PTN-BH untuk tahun akademik 2024/2025. Meskipun kebijakan telah dibatalkan untuk tahun akademik 2024/2025, tidak menutup kemungkinan kebijakan tersebut akan tetap diimplementasikan pada periode pembelajaran berikutnya.



Di sisi lain, pada dasarnya peningkatan akses pendidikan tinggi merupakan salah satu upaya penting dalam membangun kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia harapannya dapat mempersempit kesenjangan pendidikan serta meningkatkan angka partisipasi dan kualitas pekerja. Oleh sebab itu, diperlukan beberapa upaya pemerintah dalam meningkatkan akses pendidikan tinggi dan mempersempit kesenjangan pendidikan namun tidak memberatkan mahasiswa. Adapun beberapa upaya-upaya yang dapat dilakukan sebagai berikut (Theodora, 2024):

1. Peningkatan alokasi anggaran pendidikan tinggi yang mendekati standar UNESCO (2% dari total APBN).
2. Memperluas skema pembiayaan alternatif untuk meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa, seperti kerja sama dengan pemerintah dan sektor swasta dalam program magang berbayar bagi mahasiswa, program kerja sambil kuliah agar mahasiswa dapat memenuhi pembayaran UKT.
3. *Student loan dengan skema income-contingent loan (ICL)* atau skema peminjaman berbasis pendapatan yang fleksibel dengan bunga sangat rendah dan dibayarkan ketika mahasiswa telah memasuki pasar tenaga kerja. Dalam implementasi skema tersebut, pemerintah wajib memberikan subsidi serta sangat bergantung terhadap kebijakan dan sistem perpajakan yang berlaku. Namun, implementasi skema *student loan* perlu berhati-hati agar tidak memberatkan mahasiswa dalam jangka panjang.



Referensi

- Aprilia, Z. (2024, Mei 27). *Terungkap Alasan Biaya UKT Melonjak Tinggi, Begini Sistem Penentuannya*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240519010513-4-539358/terungkap-alasan-biaya-ukt-melonjak-tinggi-begini-sistem-penentuannya>
- BPS (2023, November 24). *Statistik Pendidikan 2023*. Badan Pusat Statistik Indonesia. <https://www.bps.go.id/id/publication/2023/11/24/54557f7c1bd32f187f3cdab5/statistik-pendidikan-2023.html>
- BPS (2024, 18 Juli). *Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Tingkat Pendidikan, 2021-2023*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTE3OSMy/tingkat-pengangguran-terbuka-berdasarkan-tingkat-pendidikan.html>
- Coelli, Michael B. (2009) Tuition Fees and Equality of University Enrolment. *The Canadian Journal of Economics*, 42(3), 1072–1099 www.jstor.org. <https://www.jstor.org/stable/40389499>
- Desdiani, N. A., & Pratama, A. P. (2024). *Meninjau 'Student Loan' Sebagai Alternatif Pembiayaan Untuk Peningkatan Akses ke Pendidikan Tinggi*. LPEM FEB UI. <https://lpem.org/meninjau-student-loan-sebagai-alternatif-pembiayaan-untuk-peningkatan-akses-ke-pendidikan-tinggi/>
- Dirgantara, A., & Prabowo, D. (2024, Juli 2). *Menko PMK Dukung Mahasiswa Bayar Kuliah Pakai Pinjol jika Kesulitan Ekonomi*. KOMPAS.com. https://nasional.kompas.com/read/2024/07/03/O6144741/menko-pmk-dukung-mahasiswa-bayar-kuliah-pakai-pinjol-jika-kesulitan-ekonomi#google_vignette
- Education GPS, OECD. (2023). *Economic & Social Outcomes*. <https://gpseducation.oecd.org/revieweducationpolicies/#!node=41761&filter=all>
- Faturahman, Andi A. (2024, Mei 27). *Nadiem Makarim Batalkan Kenaikan UKT, Ini Alasannya*. tempo.co. <https://nasional.tempo.co/read/1872764/nadiem-makarim-batalkan-kenaikan-ukt-ini-alasannya>
- Fleşeriu, C., Duma, F. S., Nistor, I. A., & Păun, D. (2020). The Sustainability of International Accreditations and Their Impact on Students' Choices in Selecting the Universities. *Sustainability*, 12(16), 6480. <https://doi.org/10.3390/su12166480>
- Horta, H. (2009). Global and national prominent universities: internationalization, competitiveness and the role of the State. *Higher Education*, 58(3), 387–405. <https://doi.org/10.1007/s10734-009-9201-5>
- Hutajulu, M. A. (2024, May 17). *Ketua Komisi X DPR ungkap penyebab UKT sejumlah Kampus naik ugal-ugalan*. Detiknews. <https://news.detik.com/berita/d-7346072/ketua-komisi-x-dpr-ungkap-penyebab-ukt-sejumlah-kampus-naik-ugal-ugalan>
- Indonesia. (2012). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi*.
- Indonesia. (2019). *Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020*.



- Indonesia. (2020). *Undang-Undang (UU) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021.*
- Indonesia. (2021). *Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022.*
- Indonesia. (2022). *Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.*
- Indonesia. (2023). *Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024.*
- Kemendikbud (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan). (2013). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2013 tentang Biaya Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.*
- Kemendikbud (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan). (2014). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2013 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.*
- Kemendikbud (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan). (2020). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.*
- Kemendikbudristek (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi). (2024). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.*
- Kemenristekdikti (Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi). (2017). *Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.*
- Kemenristekdikti (Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi). (2015). *Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.*
- Kemenristekdikti (Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi). (2016). *Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.*
- Kementerian Keuangan. (2023). *Informasi APBN 2024.* Retrieved July 20, 2024, from <https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/a76Of574-2f6a-4d7a-b811-5fe4e92ee38a/Informasi-APBN-Tahun-Anggaran-2024.pdf?ext=.pdf>



- Levin, B. (1990). Tuition Fees and University Accessibility. *Canadian Public Policy / Analyse De Politiques*, 16(1), 51–59. <https://doi.org/10.2307/3551258><https://www.jstor.org/stable/3551258>
- Mashabi, S., Kasih, A. P. (2024, Mei 16). *Kemendikbud Sebut Alasan Naiknya Biaya UKT di Sejumlah PTN*. KOMPAS.com. https://www.kompas.com/edu/read/2024/05/16/183538471/kemendikbud-sebut-alasan-naiknya-biaya-ukt-di-sejumlah-ptn#google_vignette
- MFakhriansyah. (2024, Mei 27). *Student Loan Pernah Ada di RI, Tapi Berakhir Gagal Akibat Hal Ini*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20240527092834-33-541328/student-loan-pernah-ada-di-ri-tapi-berakhir-gagal-akibat-hal-ini>
- Nurmuhaemin, W. (2024, Mei 21). *Mewaspada Dampak Jangka Panjang Kenaikan UKT*. Detiknews. <https://news.detik.com/kolom/d-7349598/mewaspada-dampak-jangka-panjang-kenaikan-ukt>
- Otoritas Jasa Keuangan (2024). *Financial Technology. - P2P Lending* <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/default.aspx>
- Putri, D. A. (2023, Oktober 10). *Apa Itu Pinjol? Ini Definisi, Jenis, Kelebihan dan Kekurangannya*. Katadata. <https://katadata.co.id/ekonopedia/istilah-ekonomi/6524eb3ca0998/apa-itu-pinjol-ini-definisi-jenis-kelebihan-dan-kekurangannya>
- Rahmawati, F. (2024, Mei 18). *UKT dan IPI Mahal, Permendikbud Nomor 2 Tahun 2024 Disebut jadi Biang Kerok*. KOMPAS.tv. <https://www.kompas.tv/pendidikan/508511/ukt-dan-ipi-mahal-permendikbud-nomor-2-tahun-2024-disebut-jadi-biang-kerok>
- Redaksi. (2024, May 24). *Prioritas anggaran pendidikan tinggi*. kompas.id. <https://www.kompas.id/baca/opini/2024/05/24/prioritas-anggaran-pendidikan-tinggi>
- Romanti. (2023, September 15). *Mengenal Lebih Lanjut Status Perguruan Tinggi Negeri: PTN-BH, PTN-BLU, dan PTN-Satker*. Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek. <https://itjen.kemdikbud.go.id/web/mengenal-lebih-lanjut-status-perguruan-tinggi-negeri-ptn-bh-ptn-blu-dan-ptn-satker/>
- Rosser, Andrew (2018, Februari 21). *Beyond access: Making Indonesia's education system work*. <https://www.lowyinstitute.org/publications/beyond-access-making-indonesia-s-education-system-work>
- Savitri, D. (2024, Maret 18). *2 Skenario Student Loan yang Tengah Digodok Pemerintah RI, Apa Saja?* Detikedu. <https://www.detik.com/edu/perguruan-tinggi/d-7248047/2-skenario-student-loan-yang-tengah-digodok-pemerintah-ri-apa-saja>
- Setuningsih, N., & Ramadhan, A. (2023, Mei 26). *Wapres Sebut Baru 6 Persen Warga Indonesia Mengenyam Pendidikan Tinggi*. KOMPAS.com. <https://nasional.kompas.com/read/2023/05/26/12111331/wapres-sebut-baru-6-persen-warga-indonesia-mengenyam-pendidikan-tinggi>
- Theodora, A. (2024, May 23). *Di Balik Mahalnya UKT, Pendidikan Tinggi Belum Jadi Prioritas di APBN*. kompas.id. <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2024/05/22/di-balik-mahalnya-ukt-pendidikan-tinggi-belum-jadi-prioritas-di-apbn>



- The Week. (2023, Mei 2). *The pros and cons of university tuition fees*. <https://theweek.com/news/education/960692/the-pros-and-cons-of-university-tuition-fees>
- Tjitra, A. T. (Ed.). (2024, May 30). UKT Batal Naik, Pengamat: Bersifat Sementara, Tahun Depan Kemungkinan Naik. *Tempo*. <https://nasional.tempo.co/read/1873791/ukt-batal-naik-pengamat-bersifat-sementara-tahun-depan-kemungkinan-naik>
- Tucker, Kristine. (2021, November 20). *Advantages & Disadvantages of Rising College Tuition*. The Classroom. <https://www.theclassroom.com/advantages-disadvantages-of-rising-college-tuition-13590847.html>
- Universitas Gadjah Mada (2023). *UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) SARJANA TERAPAN DAN SARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA TAHUN AKADEMIK 2023/2024*.
<https://um.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/1425/2023/O3/Pengumuman-UKT-Final-2023.pdf>
- Universitas Gadjah Mada (2024, Juni 16). *Uang Kuliah Tunggal (UKT) SNBP dan SNBT TA 2024/2025*. <https://um.ugm.ac.id/uang-kuliah-tunggal-ukt-snbp-dan-snbt-ta-2024-2025/>
- Universitas Indonesia. (2024a, Februari 25). *SK Biaya Pendidikan Universitas Indonesia 2023*. <https://www.ui.ac.id/skbp2023/>
- Universitas Indonesia. (2024b, Juli 9). *SK Biaya Pendidikan Universitas Indonesia 2024*. <https://www.ui.ac.id/skbp2024/>
- World Bank Open Data. (2022). World Bank Open Data. <https://data.worldbank.org/indicator/SE.XPD.TOTL.GD.ZS?end=2022&locations=ID&skipRedirection=true&start=1972&view=chart>
- Wulandari, T. (2024, May 23). UKT Mahal, ke Mana Anggaran Pendidikan Rp 665 T? Begini Kata Kemdikbud. *DetikEdu*. <https://www.detik.com/edu/perguruan-tinggi/d-7354895/ukt-mahal-ke-mana-anggaran-pendidikan-rp-665-t-begini-kata-kemdikbud>
- Yanuar, Y. (2024, May 28). Kemendikbudristek Keluarkan Surat Pembatalan Kenaikan UKT, Ini bunyinya. *Tempo.co*. <https://bisnis.tempo.co/read/1873275/kemendikbudristek-keluarkan-surat-pembatalan-kenaikan-ukt-ini-bunyinya>